



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 121 TAHUN 1990

CAPIC

TENTANG

HEREGESTRASI AKTA -AKTA BAGI WARGA NEGARA
INDONESIA KETURUNAN CINA DAN WARGA NEGARA
ASING CINA, YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR
CATATAN SIPIL DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet tanggal 27 Desember 1966 Nomor 31/U/In/12/1966, setiap penduduk harus mencatatkan kelahirannya pada Kantor Catatan Sipil ;
 - b. Bahwa dalam usaha menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, maka bagi Warga Negara Indonesia keturunan Cina dan Warga Negara Asing Cina yang telah memiliki Akta-akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk berdasarkan Staatblad tahun 1849, tahun 1917 perlu segera diperbarui dan atau mencatatkan kembali Akta-akta yang pernah diterimanya ;
 - c. Bahwa maksud tersebut dalam konsideran " b " perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Oktober 1983 Nomor 54 Tahun 1983 tentang Struktur Organisasi dan tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Dati II ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Nopember-1983 Nomor 477 - 752 Tahun 1983 tentang Penetapan besarnya biaya Catatan Sipil ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Mei 1988 Nomor 477 - 459 Tahun 1988 tentang Biaya Adminis - trasi untuk Kantor Catatan Sipil ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pungutan uang leges

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1966 Nomor 31/U/In/12/1966 tentang Penghapusan Penggolongan Penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan pasal 163 I.S. (Eropea Nen-Vreemde Oosterlingen Inlanders) pada Kantor Catatan Sipil (B.S.) di seluruh Indonesia ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1890 / PUOD tanggal 23 Mei 1987 tentang Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1987 Nomor 474.1/001/PUOD tentang Penyelesaian Akta Kelahiran ;

4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1987 Nomor 474.1/1890/PUOD Jo tanggal 18 Nopember 1987 Nomor 474.1/4093/PUOD tentang Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG HER REGISTRASI AKTA-AKTA BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA DAN WARGA NEGARA ASING - CINA, YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR CATATAN SIPIL - DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Her Registrasi Akta-akta tersebut diberikan kepada :

- a. Warga Negara Indonesia Keturunan Cina yang memiliki Akta-akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Warga Negara Asing Cina yang memiliki akta-akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Pelaksanaan Her Registrasi sebagaimana dimaksud pasal 1 tersebut diatas dilaksanakan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Dalam hal melaksanakan pasal 1 dan 2 tersebut diatas, Kantor Catatan Sipil tidak diperkenankan mengadakan perubahan data, kecuali ada keputusan dari Instansi yang berwenang.

Pasal 4

(1) Untuk setiap permohonan Her Registrasi Akta-akta bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, di -
pungut biaya sebesar :

- a. 1).Biaya kutipan Akta-akta kelahiran anak pertama keduaRp. 6.500,-
- 2).Biaya kutipan Akta kelahiran anak ketigaRp. 7.500,-
- 3).Biaya kutipan Akta kelahiran anak keempat Rp.10.000,-
- 4).Biaya kutipan Akta kelahiran anak kelima Rp.15.000,-
- 5).Biaya kutipan Akta kelahiran anak keenam dst..... Rp.20.000,-
- b. Biaya kutipan Akta Perkawinan ... Rp.15.000,-
- c. Biaya kutipan Akta Kematian Rp. 6.000,-
- d. Biaya kutipan Akta Perceraian ... Rp.30.000,-

(2) Untuk setiap permohonan Her Registrasi Akta-akta bagi Warga Negara Asing Cina ,

- a. 1).Biaya kutipan Akta kelahiran anak pertama dan kedua Rp. 8.000,-
- 2).Biaya kutipan Akta kelahiran anak ketiga Rp.10.000,-
- 3).Biaya kutipan Akta kelahiran anak keempat..... Rp.15.000,-
- 4).Biaya kutipan Akta kelahiran anak kelima Rp.25.000,-
- 5).Biaya kutipan Akta kelahiran anak keenam dst Rp.35.000,-
- b. Biaya kutipan Akta Perkawinan ... Rp.20.000,-
- c. Biaya kutipan Akta Kematian Rp. 7.000,-
- d. Biaya kutipan Akta Perceraian ... Rp.55.000,-

Pasal 5

Biaya sebagaimana tersebut pasal 4 termasuk - biaya-biaya tersebut dibawah ini yang besarnya se - bagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

1. Biaya kutipan akta ;
2. Biaya administrasi ;
3. Biaya leges ;
4. Biaya presmika ;
5. Biaya sarana pendatsan.

Pasal 6

Hasil pungutan tersebut pasal 5, disetor ke - pada masing-masing Instansi sesuai ketentuan yang - berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 - April 1990, dengan ketentuan apabila terdapat keke - liran dalam keputusan ini, akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 15-5-1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Ting - kat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri.
 4. Sdr.Kepala Inspektorat Wilayah Dae - rah Tingkat II Nganjuk di Ngan - juk.
 5. Sdr.Kepala Kantor Sosial Politik Ka - bupaten Daerah Tingkat II Ngan - juk di Nganjuk.
 6. Sdr.Kepala Bagian Organisasi dan - Tataleksana Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk di Nganjuk.
 7. Sdr.Pembantu Bupati se Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr.Camat se Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk.
 9. Sdr.Kepala Kantor Catatan Sipil - Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.

Disusunkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
Berita : D2, Tanggal 17 MAY 1990
Nomor : 17 Mei 1990

A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

DR. S. SOERAGIO

NIP. 010 052 320.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 121 TAHUN 1990
TANGGAL: 15 - 5 - 1990.

Daftar : Perincian biaya Her Registrasi Akta-akta bagi Warga Negara Indonesia
Keturunan Cina dan Warga Negara Asing Cina dalam Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.

No.!	Jenis Her Registrasi!	Biaya kutipan ! Akta	Biaya adminis ! trasi	Biaya leges !	Biaya Presmika!	Biaya Sarana! !Pendataan	Jumlah Biaya! !seluruhnya	Keter
1	2	3	4	5	6	7	8	!
I <u>Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Cina.</u>								
1.	a. Biaya kutipan Akta! ! kelahiran anak per! ! tama dan kedua	Rp. 1.500,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 6.500,00	!
2.	b. Biaya kutipan Akta! ! kelahiran anak ke ! tiga	Rp. 2.500,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 7.500,00	!
3.	c. Biaya kutipan Akta! ! kelahiran anak ke ! empat	Rp. 5.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 10.000,00	!
4.	d. Biaya kutipan Akta! ! kelahiran anak ke ! lima.	Rp. 10.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 15.000,00	!

/ e. Biaya kutipan

1	2	3	4	5	6	7	8
a. Biaya kutipan Akta kelahiran anak ke enam dst	Rp 15.000,00	Rp 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1000, 00	Rp. 2.000,00	Rp.20.000,00!	
2. Biaya kutipan Akta Perkawinan	Rp.10.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1000,00	Rp. 2.000,00	Rp.15.000,00!	
3. Biaya Akta kema- tian	Rp. 1.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 6.000,00!	
4. Biaya Akta Per - ceraian	Rp.25.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1000,00	Rp. 2.000,00	Rp.30.000,00!	
5. Biaya Pengakuan anak.	Rp. 5.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1000,00	Rp. 2.000,00	Rp.10.000,00!	
II. <u>Bagi Warga Negara Asing Cina.</u>							
1. a. Biaya kutipan Akta kelahiran anak pertama - dan kedua	Rp. 3.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 8.000,00!	
b. Biaya kutipan Akta kelahiran anak ke tiga	Rp. 5.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1000,00	Rp. 2.000,00	Rp.10.000,00!	
c. Biaya kutipan Akta kelahiran anak ke empat	Rp.10.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1000,00	Rp. 2.000,00	Rp.15.000,00!	
d. Biaya kutipan Akta kelahiran anak ke lima	Rp.20.000,00	Rp 1.500,00	Rp. 500,00	Rp. 1000,00	Rp. 2.000,00	Rp.25.000,00!	

/ e. Biaya kutipan

1	2	3	4	5	6	7	8									
!	!	!	!	!	!	!	!									
!	e. Biaya kutipan	!	Rp. 30.000,00	!	Rp. 1.500,00	!	Rp. 500,00	!	Rp. 1.000,00	!	Rp. 2.000,00	!	Rp. 35.000,00	!		
!	Akta kelahiran	!		!		!		!		!		!		!		
!	anak keenam dst,	!		!		!		!		!		!		!		
2.	!	!	Biaya kutipan	!	Rp. 15.000,00	!	Rp. 1.500,00	!	Rp. 500,00	!	Rp. 1.000,00	!	Rp. 2.000,00	!	Rp. 20.000,00	!
!	Akta Perkawinan,	!		!		!		!		!		!		!		!
3.	!	!	Biaya kutipan	!	Rp. 2.000,00	!	Rp. 1.500,00	!	Rp. 500,00	!	Rp. 1.000,00	!	Rp. 2.000,00	!	Rp. 7.000,00	!
!	Akta Kematian	!		!		!		!		!		!		!		!
4.	!	!	Biaya Akta Per-	!	Rp. 50.000,00	!	Rp. 1.500,00	!	Rp. 500,00	!	Rp. 1.000,00	!	Rp. 2.000,00	!	Rp. 55.000,00	!
!	ceraian	!		!		!		!		!		!		!		!
5.	!	!	Biaya Pengakuan	!	Rp. 10.000,00	!	Rp. 1.500,00	!	Rp. 500,00	!	Rp. 1.000,00	!	Rp. 2.000,00	!	Rp. 15.000,00	!
!	anak	!		!		!		!		!		!		!		!

- X). - Pengadaan buku register.
- Perbaikan arsip yang rusak.
- Pencarian data yang hilang di Pengadilan Negeri.
- Pengarsipan kembali.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

— NGAN JUK

Dr. Tenu Salam
Drs. TENU SALAM